

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN PENARI TRADISIONAL**
(Studi di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung
Selatan Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh :

**Akbar Jasoga
NPM 1821030049**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN PENARI TRADISIONAL**
(Studi di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung
Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Akbar Jasoga
NPM 1821030049**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Muslim, SHL., MHI**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan praktik pengupahan yang dilakukan pemilik sanggar dengan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada praktiknya tidak ada ketentuan mengenai nominal upah. Praktik pengupahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Sanggar Tari Maruladiva. Pada kasus ini pengupahan dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah/pemilik sanggar (*mu'jir*) dan pihak kedua penerima upah/penari (*musta'jir*). Dalam hal ini *mu'jir* memberikan pekerjaan kepada *musta'jir* untuk tampil menari di suatu acara, namun sejak menjalin kerjasama pengupahan tidak ada ketentuan nominal upah yang harus diberikan. Upah yang diterima penari pun tidak menentu setiap kerjanya dan tidak jarang terjadi penundaan pembayaran upah. Tentunya hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu *musta'jir*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang didukung oleh *library research* (penelitian pustaka) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari Sanggar Tari Maruladiva yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva tidak ada ketentuan mengenai nominal upah yang harus diterima penari dan terkadang terjadi penundaan pembayaran. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu mengenai *ujrah* (upah), sebab upah yang diterima tidak diketahui jelas sehingga mengandung unsur ketidakpatian (*gharar*), selain itu aspek kerugiannya lebih besar dirasakan oleh para penari dari pada keuntungannya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Jasoga
NPM : 1821030049
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penari Tradisional** (Studi di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Desember 2021

Penulis



Akbar Jasoga

NPM.1821030049



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratminto, Karangame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Pengupahan Penari Tradisional (Studi di Sanggar
Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Akbar Jasoga
NPM : 1821030049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Muslim, SHL, MHI
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoirudin, M.Si
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN PENARI TRADISIONAL (Studi di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Akbar Jasoga, NPM.1821030049**, jurusan **Muamalah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 17 Maret 2022**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)



MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS.Ali ‘Imran:76)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur saya sembahkan kepadamu Allah SWT, atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku sehingga menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan segenap hati dan jiwa raga skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Irawan dan Ibu Yunila yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, yang memberikan cinta kasih dan sayang tiada henti-hentinya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini, yang memberikan nasihat-nasihat untuk setiap perjalanan dan prestasiku, serta selalu mendoakan setiap saat dalam hidupku hingga saat ini. Terimakasih banyak atas segala yang kalian berikan dalam hidupku, kalian adalah orang tuaku yang terbaik di dalam hidupku.
2. Adik saya yang tercinta Alya Fallina yang telah mendukung dan menjadi pelipur lara ketika penulis berada di titik jenuh. Semangat untuk kita menggapai cita-cita dan membahagiakan bapak dan ibu.
3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Akbar Jasoga, dilahirkan pada tanggal 29 September 2000 di Tanjung Karang. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Irawan dan Ibu Yunila. Pendidikan di mulai dari :

1. TK Dharma Wanita Persatuan, pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006.
2. SD Negeri 4 Gapura, pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 1 Kotabumi, pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.
4. SMA Negeri 1 Kotabumi, pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan ibu Juhrotul Khulwah, M.Si., selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Muslim, SHL, MHI, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen, pegawai, dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan referensi yang dibutuhkan.
7. Nenekku tercinta Hj.Layusa, selaku wali sebagai pengganti orang tua selama perkuliahan yang telah membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
8. Teman- teman seperjuangan khususnya kelas Muamalah A angkatan 2018.
9. Sahabat seperjuanganku Squad Gedek yakni Dika, Yoga, Naufal, Bayu, Rhoma, dan Yusuf, yang selalu ada disaat gabut dan selalu berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan seperjuanganku KKN Cesss yakni Eja, Kaisar, Dika, Udin, Kiki, Ica, Uwik, Pitek, Dadar, Sipa, Shika, Pira, dan Indah. Semangat untuk kita semua dalam meraih kesuksesan.
11. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Desember 2021
Penulis

Akbar Jasoga
NPM.1821030049



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	17
2. Rukun dan Syarat Akad.....	21
3. Macam-Macam Akad.....	28
4. Asas-Asas dan Prinsip Akad	29
5. Berakhirnya Akad	36
B. Upah (<i>Ujrah</i>).....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah.....	38
2. Rukun dan Syarat Upah.....	45
3. Prinsip dan Jenis Upah	52

4. Sistem Pengupahan	56
5. Hak dan Kewajiban Pekerja	57
6. Pembatalan Dan Berakhirnya Pengupahan	58

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	63
1. Sejarah Berdirinya Sanggar Tari Maruladiva....	63
2. Visi dan Misi Sanggar Tari Maruladiva	64
3. Pengurus Sanggar Tari Maruladiva.....	64
4. Jasa Sanggar Tari Maruladiva	66
5. Prestasi Sanggar Tari Maruladiva	66
6. Sarana Dan Prasarana.....	66
B. Praktik Pembayaran Upah Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupten Lampung Utara	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pembayaran Upah Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Riset Dari Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- Lampiran 2. Surat Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lampung Utara
- Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional”** (Studi di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara). Istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam adalah kegiatan mengkaji pendapat atau pandangan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam tentang perilaku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung.¹

2. Pengupahan

Pengupahan adalah balas jasa berupa imbalan yang diberikan kepada seseorang yang telah ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan imbalan itu diberikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²

¹ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

3. Penari Tradisional

Penari Tradisional adalah orang yang bekerja sebagai penampil tarian tradisional.³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dari sudut pandang hukum Islam tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi semesta alam. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam beserta isinya.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi dengan Allah (*hablum minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan dianugerahi akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi

³ KBBI Kemendikbud “KBBI Daring”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penaritradisional> , diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 12.04.

kebutuhannya sendiri. Manusia pasti membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan sandang, pangan, dan tukar menukar dengan cara melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam islam disebut dengan muamalah.

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa atau upah yang dalam konsep istilah dikenal dengan *ijarah*. Upah atau pengupahan harus ada suatu akad perjanjian, yakni antara si pemberi upah dan penerima upah. Pada umumnya orang yang mengadakan akad itu hanya mengatur dan menetapkan hal-hal yang pokok atau yang penting saja. Dalam akad perjanjian kurang adanya spesifikasi yang jelas tentang kontrak yang mereka lakukan.

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam pengupahan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Pembayaran upah adalah kewajiban dari pemilik usaha untuk memberikan imbalan kepada pekerja. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja yang tentunya juga tidak melanggar ketentuan sesuai dengan syari'ah. Namun berbeda dengan yang terjadi pada kerja sama antara pemilik Sanggar Tari Maruladiva dengan para penari tradisional, para penari hanya melakukan perjanjian mengenai kapan, dimana, dan

pukul berapa para penari akan melakukan pertunjukan seni tari tradisional. Para penari tidak melakukan perjanjian dengan pemilik sanggar mengenai besaran bayaran yang akan mereka terima setelah menyelesaikan pekerjaannya. Besaran upah yang mereka terima tidak menentu ketika mereka tampil pada sebuah acara, biasanya para penari ini tampil pada acara pernikahan. Jadi upah yang para penari terima itu tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Ijarah adalah suatu akad tentang pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan atau upah. Dalam melakukan akad *ijarah*, kedua belah pihak yang melakukan akad harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan untuk memperjelas akad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِرَةً فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

“dari Abu Said Al- Khudri r.a bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakannya kepadanya berapa upahnya”. (H.R Abd Razaq)⁴

Hadis riwayat ‘Abd AR- Razzaq dari Abu Hurairah dan Sa’id AL- Khudri menerangkan tentang keabsahan akad *ijarah*. Hadis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana tata cara kita dalam melakukan akad *ijarah*, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa dalam kontrak yang merupakan sesuatu yang harus diketahui. Hal ini

⁴ As Shan’ani, Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al- Ikhlas, 2011), h.293.

penting untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.⁵

Objek *al-ijarah* berbentuk jasa dari benda seperti menyewa rumah mobil atau lainnya. Menyangkut objek ini, seperti yang sudah diatur dalam hukum muamalah, harus jelas statusnya baik dari segi syari'i yaitu kehalalannya ataupun dari segi kepemilikannya harus dapat diketahui oleh pihak lainnya.⁶ Pola pembayaran disini dilihat bagaimana para pihak menghargai objek *ijarah* yang berupa jasa itu, sehingga penipuan dan *gharar* (ketidakpastian) dapat saja terjadi dan itu dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah penari tradisional di Sanggar Tari Maruladivia Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁷ Berdasarkan latar belakang maka fokus penelitian ini yaitu praktik *ijarah* antara pemilik sanggar dengan para penari tradisional.

⁵ Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.

⁶ Ridwan Nurrdin, MCL, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh : PeNA, 2014), h.85.

⁷ Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

Adapun sub-fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada praktik pengupahan (*ujrah*) antara pemilik sanggar dengan para penari tradisional yang akan di tinjau dari hukum Islam. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu beralamatkan di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang paling penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang bisa dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam skripsi yang ditulis Diah Ayu Pertiwi (2020), mahasiswi muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping" membahas tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping, dimana pokok permasalahannya adalah mengenai upah yang di berikan kepada para pemain kuda lumping apakah upah yang diterima dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data yang dilakukan oleh saudari Diah Ayu Pertiwi diketahui bahwa upah sebagai pemain kuda lumping

hukumnya adalah diperbolehkan atau sah dalam hukum Islam, dikarenakan pada dasarnya upah mengupah pada pemain Kuda Lumping tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat upah mengupah dalam Islam. Upah yang terjadi didasari ialah jelas dan sesuai kesepakatan antara keduanya yang saling menguntungkan.⁸

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riki Agung Saputra (2020), mahasiswa muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional Di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten" membahas tentang Sewa Jasa Tari Tradisional, dimana pokok permasalahannya adalah hukum menari dan praktik sewa-menyewa penari apakah di perbolehkan atau tidak dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Riki Agung Saputra diketahui bahwa hukum menari adalah hukum yang termasuk dalam masalah khilafiyah yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama serta praktik sewa-menyewa penari tidak di benarkan dalam Islam jika penetapan kontrak di lakukan di jejaring sosial dan para penari memakai pakaian yang mempertontonkan aurat karena hal tersebut jelas di larang dalam Islam karena dapat menimbulkan syahwat pada penonton terutama laki-laki.⁹

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis Firhan Andrian (2020), mahasiswa muamalah, Fakultas Syari'ah

⁸ Diah Ayu Pertiwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi kasus di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.71.

⁹ Riki Agung Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional Di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten". (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h.91.

dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik Remix Pada Organ Tunggal” membahas tentang upah sebagai pemain musik remix pada organ tunggal, dimana pokok permasalahannya adalah mengenai upah yang diberikan sebagai pemain musik remix pada organ tunggal diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data yang dilakukan oleh saudara Firhan Andrian diketahui bahwa upah pemain musik remix tidak dibenarkan karena dalam Islam kegiatan organ tunggal banyak menyebabkan kemafsadatan yaitu goyangan- goyangan yang berlebihan sehingga melampaui batas, meminum-minuman keras (*Khamr*), dan perkelahian. Maka hal ini sangat berkaitan dengan *saddu' adz- dzari'ah* yang di mana dampak yang ditimbulkan dari permainan musik remix bertentangan dengan syari'at maka menerima upah pemain musik remix pada organ tunggal Anisa Musik tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam atau diharamkan.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai *ijarah*. Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada pelaksanaan praktik pengupahan penari tradisional yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁰ Firhan Andrian, “Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Sebagai Pemain Musik Remix Pada Organ Tunggal (Studi kasus pada organ tunggal Anisa Musik Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.68.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis serta mencari data tentang suatu masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulannya kemudian dicari penyelesaiannya.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan keadaan yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹² Adapun metode yang ada dalam metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), h.21.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 2006), h.32.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Berdasarkan sifatnya maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan, bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen.¹³ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli.¹⁴ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan yaitu pemilik sanggar dan para penari tradisional.

¹³ Muhammad Zainuddin, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2014), h. 147.

¹⁴ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Rosda , 2018), h. 227.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, melainkan peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara lain.¹⁵ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, kitab-kitab fiqh, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi yang akan diteliti yaitu pemilik sanggar dan 30 orang penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva. Jadi populasi pada penelitian ini berjumlah 31 orang.

Sampel yang dimaksud adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diselidiki. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi, misalnya karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka penulis menggunakan *purposive sampling*. Skripsi ini dalam menetapkan sampelnya menggunakan *purposive sampling* artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.¹⁷ Pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah yang memenuhi karakteristik seperti penari

¹⁵ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Rosda , 2018), h. 227.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet-III*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.33.

¹⁷ Susaidi, *Metode Penelitian (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, : 2015)*, 44

yang sudah memiliki banyak pengalaman tampil menari dan penari yang sudah lama bekerja di Sanggar Tari Maruladiva. Maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu berjumlah 6 orang terdiri dari 1 orang pemilik sanggar dan 5 orang penari.

4. Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data di lapangan.¹⁸ Metode yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara juga merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak yang melakukan praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva .

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2020), h. 74.

dengan data-data tentang praktik pengupahan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva .

5. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi Data (*reconstructing*) dimana penulis menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁹

c. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h.243

sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁰

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan keadaan yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya akan dianalisis melalui cara berfikir induktif, yaitu mencari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Praktik Pengupahan Penari Tradisional Di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I Pada Bab ini menguraikan penerapan skripsi yang berisi tentang pendahuluan, akan penulis deskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 30.

²¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Renika Cipta, 2015), h. 182.

BAB II Membahas tentang landasan teori, yaitu hukum Islam tentang akad yang meliputi pengertian dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad dan prinsip-prinsip akad, dan berakhirnya akad. Serta hukum Islam tentang upah yang meliputi pengertian upah dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, prinsip-prinsip dan jenis-jenis upah, sistem pengupahan, hak dan kewajiban pekerja, dan berakhirnya pengupahan.

BAB III Tentang deskripsi objek penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan praktik pengupahan penari tradisional Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV Berisikan analisis data, yang meliputi analisis terhadap praktik pengupahan penari tradisional Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara serta analisis secara hukum islam terhadap praktik pengupahan penari tradisional Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

BAB V Bagian penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori tentang upah di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV. Maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan antara lain :

1. Praktik pengupahan penari tradisional yang terjadi di Sanggar Tari Maruladiva tidak ada ketentuan mengenai besaran upah yang akan penari terima. Penari hanya melakukan perjanjian (akad) dengan pemilik sanggar mengenai jenis acara, tempat, dan pukul berapa mereka akan menampilkan tarian tradisional. Praktik pengupahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Sanggar Tari Maruladiva. Pada kasus ini pengupahan dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah atau pemilik sanggar (*mu'jir*) dan pihak kedua penerima upah atau penari (*musta'jir*). Dalam hal ini *mu'jir* memberikan pekerjaan kepada *musta'jir* untuk tampil menari disuatu acara, namun sejak menjalin kerjasama pengupahan tidak ada ketentuan besaran upah yang harus diberikan. Upah yang diterima penari pun tidak menentu setiap kerjanya berkisar antara Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 dan tidak jarang terjadi penundaan pembayaran upah.
2. Praktik pengupahan penari tradisional yang terjadi di Sanggar Tari Maruladiva yang dalam praktik pengupahannya tidak ada ketentuan mengenai besaran upah yang harus diterima oleh penari dan terkadang terjadi penundaan pembayaran upah belum sesuai

dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu mengenai *ujrah* (upah), sebab upah yang diterima tidak diketahui jelas sehingga mengandung unsur ketidakpatian (*gharar*), selain itu aspek kerugiannya lebih besar dirasakan oleh para penari dari pada keuntungannya.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik pengupahan penari tradisional yang tidak sesuai dengan ketentuan Syara', hendaknya masyarakat meninggalkan praktik tersebut karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), selain itu aspek kerugiannya lebih besar dirasakan oleh para penari dari pada keuntungannya. Masyarakat dapat melakukan kehidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa ada merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pemilik sanggar dan penari tradisional di Sanggar Tari Maruladiva menggunakan praktik upah kerja yang sudah ditentukan nominal upahnya dan dibayarkan tepat waktu yang telah sesuai dengan hukum Syara' dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Bugha, Mustafa, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Jakarta : Hikmah, 2010.

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum, Cet-III*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Ansori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Madia, 2006

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

As Shan'ani, *Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad*, Surabaya: Al- Ikhlas, 2011.

Ash-Shidiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2011.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta:Balai Pustaka, 2007.

Djuwaini,Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Efendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Mgisra Insania press, 2003.

Firdaus, Muhammad, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta: Ganesha Press, 2000.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.

Isma'il, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Karim, Adiwarmarman, *Islamic Banking: Fiqih and Financial Analysis*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Bandar Maju, 2006.

Kurniawan, Asep, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda , 2018.

Lubis, Ibrahim, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011.

Manan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Renika Cipta, 2015.

Mas'adi, Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Ed 1, Cet 1*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Nurrdin, Ridwan MCL, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh : PeNA, 2014.

Rifky, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.

Shalihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2020.

Surwandi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

B. SUMBER LAIN

KBBI Kemendikbud “KBBI Daring”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penaritradisional> , diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 12.04.

KBBI Kemendikbud “KBBI Daring”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Upah>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 11.51.

Pertiwi, Diah Ayu, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi kasus di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Saputra, Riki Agung, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional Di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Firhan Andrian, *“Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Sebagai Pemain Musik Remix Pada Organ Tunggal (Studi kasus pada organ tunggal Anisa Musik Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”*. Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Hasil wawancara Marudin, Pemilik Sanggar Tari Maruladiva, 5 Desember 2021.

Hasil wawancara Elsa, Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva, 4 Desember 2021.

Hasil wawancara Yasi, Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva, 4 Desember 2021.

Hasil wawancara Hania, Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva, 5 Desember 2021.

Hasil wawancara Farah, Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva, 5 Desember 2021.

Hasil wawancara Dela, Penari Tradisional Sanggar Tari Maruladiva, 5 Desember 2021.



